



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
NOMOR 6 TAHUN 2026
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM AGEN PERUBAHAN DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 3 peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan di Instansi Pemerintah;
- b. bahwa untuk menggerakkan birokrasi pemerintah yang profesional diperlukan agen perubahan birokrasi yang dapat mengubah pola pikir dan budaya kerja Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b diatas perlu menetapkan keputusan Ketua Komisi pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah tentang Pembentukan Tim Agen Perubahan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang

- Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;
 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019;
 8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/Ort.07-Kpt/01/KPU/V/2021 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Komisi

Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Dan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

9. Surat Sekretaris Jenderal KPU Nomor : 2410/PW.02-SD/12/2025 tertanggal 17 Juli 2025 Perihal Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas pada Satuan Kerja di Lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TENTANG PEMBENTUKAN TIM AGEN PERUBAHAN DAN SEKRETARIAT TIM AGEN PERUBAHAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TAHUN 2026.

KESATU : Membentuk dan Menetapkan Tim Agen Perubahan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2026.

KEDUA : Susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KETIGA : Tim Agen Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggungjawab untuk memperbaiki pelayanan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah.

KEEMPAT : Tim Agen Perubahan sebagaimana dimaksud dictum KESATU mempunyai tugas :

1. Melakukan agenda perubahan untuk perbaikan pelayanan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah pada yang diemban.
2. Melakukan sosialisasi dan koordinasi perubahan pada Satuan Kerja.
3. Melakukan presentasi kepada pejabat terkait tentang pelaksanaan agenda perubahan.
4. Menyusun laporan kegiatan agenda perubahan yang dilaksanakan.

5. Melaporkan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah terkait agenda perubahan yang dilaksanakan.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah Tahun Anggaran 2026.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandar Jaya Barat

Pada Tanggal 3 Juni 2026

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH,**

ttd.

GUNARTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

Sekretaris,


Muhammad Faizal



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
NOMOR 6 TAHUN 2026
TENTANG PEMBENTUKAN TIM AGEN
PERUBAHAN DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
LAMPUNG TENGAH TAHUN 2026

SUSUNAN TIM AGEN PERUBAHAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TAHUN 2026

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Gunarto	Ketua KPU	Pengarah
2.	Achmad Paksi Firdaus	Anggota KPU	Pengarah
3.	Samsudin Tohir	Anggota KPU	Pengarah
4.	Siti Marfuah Darojati	Anggota KPU	Pengarah
5.	Valentin Resti Irawati BR. Manjuntak	Anggota KPU	Pengarah
6.	Muhammad Faizal	Sekretaris KPU	Ketua
7.	Tri Wiyatno	Kasubbag Teknis dan Parhubmas	Koordinator Perubahan di Sub. Bagian Teknis dan Parhubmas
8.	Djoko Pangestu	Kasubbag Perencanaan Program, Data dan Informasi	Koordinator Perubahan di Sub. Bagian Perencanaan Program, Data dan Informasi
9.	Primahari Romadona	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator Perubahan di Sub. Bagian Keuangan, Umum dan Logistik
10.	Amelia Kartini	Kasubbag Hukum dan SDM	Koordinator Perubahan di Sub. Bagian Hukum dan SDM

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH,

ttd.

GUNARTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

Sekretaris,

Muhammad Faizal

